

## PENGATURAN PERLUASAN YURISDIKSI PIDANA DI SUATU WILAYAH NEGARA

✓  
Yasin Tasyrif, SH, MH

*Perluasan yurisdiksi pidana berdasarkan asas teritorial meliputi yurisdiksi ekstra teritorial di darat, yurisdiksi ekstra teritorial di laut dan yurisdiksi ekstra teritorial di udara. Perluasan yurisdiksi pidana di wilayah darat muncul dengan adanya "Extra Territoriality theory" yang menimbulkan dua yurisdiksi yaitu yurisdiksi negara penerima dan yurisdiksi negara pengirim, pengaturan ini terdapat dalam Konvensi Wina 1961 tentang hubungan diplomatik.*



### I. PENDAHULUAN

Unsur-unsur negara menurut Konvensi Montivideo 1933 adalah penduduk, wilayah, pemerintahan yang berdaulat dan kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain.

Wilayah negara yang merupakan salah satu unsur negara yang terdiri dari wilayah darat, laut dan udara beserta pemerintahan dan penduduknya, yang terdiri dari perwujudan social dan phisik dari ciri utama badan hukum internasional adalah merupakan perwujudan suatu negara.

Kompetensi (kewenangan) hukum negara-negara dan peraturan-peraturan perlingkungannya berada pada batas-batas phisik, keadaan dalam negeri, dan anggapan adanya kestabilan negara tersebut.

Kewenangan hukum negara-negara di dalam melindungi wilayahnya biasanya disebut dengan istilah kedaulatan dan yurisdiksi<sup>1)</sup>.

Penggunaan istilah yurisdiksi sering tidak konsisten di dalam berbagai sumber hukum karena mendasarkan pada karya-karya pejabat yang berwenang. Pendapat para pejabat hukum atau negarawan-negarawan

<sup>1)</sup> Brownlie, Ian, Principle of Public International Law, Clarendon Press. Oxford, 1979, halaman 109 - 110.

yang biasanya menempatkan arti politik lebih mengemuka dibanding dengan pertimbangan hukum. Istilah yang digunakan oleh para ahli hukum ("lawyer") juga sering tidak memuaskan karena kompleks dan beragamnya hak-hak, kewajiban-kewajiban, kekuasaan-kekuasaan, kemerdekaan-kemerdekaan, dan kekebalan-kekebalan negara-negara dikaburkan oleh penggunaan secara bebas istilah berbagai hal seperti istilah kedaulatan dan yurisdiksi.

Dalam kaitannya dengan kompetensi hukum, kedaulatan diartikan kewenangan memaksakan pentaatan hukum dalam segala hal (aspek) yang sering disebut dengan istilah "general jurisdiction". Sedangkan yurisdiksi diartikan kewenangan memaksakan pentaatan hukum dalam hal-hal tertentu ("particular aspect")<sup>2)</sup>.

Menurut N.A. Maryan Green yurisdiksi berarti kekuasaan, apabila dikaitkan dengan kekuasaan negara berarti pelaksanaan kewenangan negara. Kewenangan ini diwujudkan secara sama baik internal maupun eksternal. Hal ini meliputi kekuasaan membuat hukum dan melaksanakan hukum<sup>3)</sup>.

Selanjutnya N.A. Maryan Green menyatakan :<sup>4)</sup>

"If the power to enforce the law outside the territorial limits of the State is called "Coercive jurisdiction" and the power to make laws having an extra territorial effect is called "legislative jurisdiction", it might be thought that a State's coercive jurisdiction is circumscribed by the application of territorial jurisdiction, while its legislative jurisdiction is co-extensive with personal jurisdiction".

(Apabila kekuasaan melaksanakan hukum berada di luar batas-batas wilayah negara disebut dengan istilah "yurisdiksi wajib", dan kekuasaan membuat hukum mempunyai akibat ekstra teritorial yang disebut dengan istilah yurisdiksi legislatif, hal itu dapat dikatakan bahwa suatu yurisdiksi wajib negara dapat dibatasi oleh penerapan yurisdiksi teritorial, sementara yurisdiksi legislatifnya diperluas secara sama dengan yurisdiksi personal).

Dengan demikian yurisdiksi merupakan kekuasaan negara terhadap seseorang, barang-barang dan peristiwa-peristiwa. Tetapi kata yurisdiksi memang mempunyai arti yang mendua, yaitu menyangkut kekuasaan legislatif, eksekutif dan kekuasaan kehakiman.

<sup>2)</sup> Ibid, halaman 110.

<sup>3)</sup> Green, Maryan, N.A, *International Law of Peace*, Macdonald and Evans, London, 1982, halaman 154.

<sup>4)</sup> Ibid.

Yurisdiksi yang menunjuk kepada aspek-aspek tertentu (khusus) dari kompetensi hukum negara-negara secara umum sering disebut dengan istilah kedaulatan ("sovereignty"). Sebagaimana dikemukakan oleh Ian Brownlie :<sup>5)</sup>

"Jurisdiction" refers to particular aspects of the general legal competence of states often referred to as 'sovereignty'. Jurisdiction is an aspect of sovereignty and refers to judicial, legislative, and administrative competence".

Di dalam pembahasan tentang kompetensi yurisdiksional kita mengenal istilah yurisdiksi sipil ("civil jurisdiction") dan yurisdiksi pidana ("criminal jurisdiction"). Berkaitan dengan pembahasan pengaturan perluasan yurisdiksi pidana di suatu wilayah negara maka akan dikaji tentang perluasan yurisdiksi pidana dari segi hukum pidana internasional.

Berdasarkan berbagai uraian tentang yurisdiksi sebagaimana pembahasan di atas, maka yurisdiksi pidana dapat diartikan kewenangan memaksakan pentaatan hukum dalam permasalahan yang menyangkut bidang hukum pidana. Dalam perkembangannya dewasa ini ternyata terjadi perluasan yurisdiksi pidana. Dengan demikian menarik untuk dikaji tentang permasalahan yurisdiksi pidana di suatu wilayah negara.

## II. PELUASAN YURISDIKSI PIDANA DI SUATU WILAYAH NEGARA

Perluasan yurisdiksi pidana di suatu wilayah negara menyangkut pembahasan perluasan yurisdiksi pidana berdasarkan asas teritorial. Perluasan yurisdiksi pidana berdasarkan asas teritorial dapat dibedakan menjadi tiga wilayah, yaitu yurisdiksi ekstra teritorial di darat, yurisdiksi ekstra teritorial di laut dan yurisdiksi ekstra teritorial di udara.

### *1. Yurisdiksi ekstra teritorial di darat.*

Yurisdiksi pidana dalam wilayah suatu negara didasarkan pada hukum atau undang-undang pidana setempat. Hal ini tidak menimbulkan persoalan pada ruang lingkup berlakunya hukum pidana yang berdasarkan atas asas teritorial. Asas teritorial merupakan suatu asas yang mengakui diterapkannya hukum nasional (pidana) suatu negara terhadap semua perbuatan yang dilakukan dalam batas wilayah kedaulatan suatu negara.

---

<sup>5)</sup> Brownlie, Ian, op.cit, halaman 298.

baik perbuatan itu dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun warga negara asing.

Persoalan perluasan yurisdiksi berlakunya hukum pidana berdasarkan asas teritorial khususnya di wilayah darat ini muncul, karena adanya suatu teori dalam hukum diplomatik bahwa gedung kedutaan besar merupakan perluasan wilayah suatu negara pengirim di negara penerima, yang dikenal dengan "extra territoriality theory". Di samping itu gedung kedutaan besar mempunyai kekebalan diplomatik, sehingga hukum pidana nasional suatu negara penerima tidak dapat berlaku di wilayah perluasan negara khususnya terhadap gedung kedutaan besar.

Dengan adanya teori bahwa gedung kedutaan besar merupakan perluasan wilayah suatu negara, maka timbul dua yurisdiksi, yaitu :

- 1) yurisdiksi teritorial yang dimiliki negara penerima;
- 2) yurisdiksi ekstra teritorial yang dimiliki negara pengirim.

Pertanyaan yang timbul adalah yurisdiksi negara manakah yang akan diberlakukan seandainya di dalam gedung kedutaan tersebut terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh warga negara penerima ?

Dalam membahas persoalan tersebut, maka pertama kali yang perlu dilihat adalah apakah ada kewajiban bagi negara penerima untuk memberikan perlindungan terhadap gedung kedutaan besar tersebut.

Berdasarkan Pasal 22 Konvensi Wina 1961 dapat disimpulkan bahwa :<sup>61</sup>

- a. Gedung kedutaan besar tidak dapat diganggu gugat. Pejabat-pejabat negara penerima tidak memasukinya, kecuali dengan persetujuan kepala misi.
- b. Negara penerima mempunyai kewajiban untuk melindungi gedung kedutaan besar terhadap penerobosan atau kerusakan, dan mencegah setiap gangguan ketenangan atau kerusakan terhadap martabat misi.
- c. Gedung kedutaan besar, perlengkapan dan barang-barang lainnya dan alat-alat transportnya kebal terhadap penyelidikan, pengambilan, penangkapan serta eksekusi.

Dengan demikian ada kewajiban bagi negara penerima untuk memberikan perlindungan terhadap keamanan gedung kedutaan. Dalam pasal tersebut dicantumkan adanya kewenangan untuk mengambil langkah terhadap segala tindakan yang dilakukan oleh pihak luar (warga negara

---

<sup>61</sup> Wasito, *Konvensi-Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler dan Hukum Perjanjian/Traktat*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1984, halaman 49.

sendiri atau warga negara lain) yang berupa : penerobosan, perusakan, gangguan terhadap perdamaian, perusakan martabat.

Pemberian kewenangan bagi negara penerima menurut Pasal 22 Konvensi Wina 1961 tersebut menunjukkan yurisdiksi ekstra teritorial yang dimiliki oleh gedung kedutaan tidak dapat diterapkan terhadap perbuatan-perbuatan yang mengancam atau merugikan keamanan dan martabat gedung kedutaan besar itu sendiri.

Yurisdiksi teritorial negara penerima tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh misi diplomatik sebab misi diplomatik mempunyai hak kekebalan dan keistimewaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Konvensi Wina 1961 yang menyatakan :<sup>7)</sup>

“The person of a diplomatic agent shall be inviolable he shall not be liable to any form of arrest or detention. The receiving State shall treat him due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity”.

## 2. Yurisdiksi ekstra teritorial di laut.

Pada dasarnya yurisdiksi teritorial yang dimiliki oleh kapal di luar wilayahnya dapat dibedakan menjadi :

- a. yurisdiksi ekstra teritorial kapal asing di pelabuhan;
- b. yurisdiksi ekstra teritorial kapal asing di perairan pedalaman;
- c. yurisdiksi ekstra teritorial kapal asing di laut wilayah;
- d. yurisdiksi ekstra teritorial kapal asing di laut lepas.

Mengingat pembahasan ini menyangkut perluasan yurisdiksi pidana di suatu wilayah negara, maka yang akan dibahas adalah yang berkaitan dengan yurisdiksi ekstra teritorial kapal api di pelabuhan, di perairan pedalaman dan di laut wilayah.

### *ad a. Yurisdiksi ekstra teritorial kapal asing di Pelabuhan*

Kapal niaga asing tunduk pada yurisdiksi negara pantai terhadap kejahatan yang dilakukan oleh awak kapal niaga asing dan penumpang kapal niaga asing. Orang-orang yang berada di atas kapal niaga asing yang memasuki perairan suatu negara pantai, berada dan tunduk pada "otorita setempat" apabila mereka melakukan suatu tindak pidana, meskipun tindak pidananya dilakukan di atas kapal niaga asing. Namun terhadap perbuatan-perbuatan yang merupakan pelanggaran, maka yurisdiksi yang berlaku

<sup>7)</sup> Brownlie, Ian, op.cit, halaman 358.

terhadap tindak pidana pelanggaran itu diserahkan pada negara bendera kapal. Tindak pidana pelanggaran ini biasanya menyangkut soal tata tertib intern dan disiplin.

*ad b. Yurisdiksi ekstra teritorial kapal asing di perairan pedalaman*

Kapal yang memasuki wilayah perairan pedalaman suatu negara, maka keadaan kapal tersebut berada di bawah yurisdiksi negara yang bersangkutan.

Sebenarnya terhadap kapal asing itu sendiri mempunyai suatu perluasan yurisdiksi atau ekstra yurisdiksi yang berlaku penuh di atas kapal itu sendiri. Namun dengan masuknya kapal ke teritorial suatu negara yaitu di pelabuhan dan di perairan pedalaman, maka yurisdiksi ekstra teritorial yang dimiliki oleh suatu kapal asing berubah menjadi yurisdiksi semu atau dikenal dengan istilah "kuasi teritorial".

Dengan masuknya suatu kapal asing ke perairan pedalaman suatu negara atau ke pelabuhan suatu negara, maka disini timbul dua yurisdiksi yang saling bertentangan kedudukannya, yaitu negara pantai mempunyai yurisdiksi teritorial penuh sedangkan negara bendera kapal mempunyai yurisdiksi kuasi teritorial.

Dengan demikian yurisdiksi di perairan pedalaman dan di pelabuhan, otorita tertinggi ada pada negara pantai. Hal yang menjadi dasar pertimbangannya yaitu kedudukan negara pantai lebih kuat karena dapat menerapkan hukumnya.

Yurisdiksi negara bendera kapal atau yurisdiksi kuasi teritorial yang dimiliki kapal asing karena berlakunya asas ekstra teritorial dapat diterapkan terhadap keadaan-keadaan sebagai berikut :

- 1) masuknya kapal di perairan pedalaman karena keadaan darurat ("entry in distress");
- 2) tindak pidananya merupakan pelanggaran disiplin.

*ad c. Yurisdiksi ekstra teritorial di laut wilayah*

Hukum pidana manakah yang berlaku bagi pemakai kapal bilamana kapal berada di laut wilayah sesuatu negara? Jawaban atas pertanyaan tersebut terletak pada dua prinsip dasar yang mengatur laut wilayah.

Laut wilayah adalah bagian wilayah negara pantai dan wewenang kedaulatan yang boleh dijalankan oleh negara pantai itu dibatasi oleh hak lintas damai ("the right of innocent passage"). Selama kapal menjalankan hak lintas damai, maka selama itu pula hanya perundang-undangan nasional

negara benderalah yang berlaku di atas kapal tersebut atau kapal negara asing.

Di samping negara bendera, hukum negara pantai juga berlaku. Permasalahannya mengenai garis pemisah antara kedua hukum ini baru timbul bilamana ada persoalan mengenai batas-batas konsep pelintasan.

Pelintasan adalah suatu hak, oleh karena itu di dalam pelintasan ini tidak diperkenankan memungut biaya dari penguasa kapal asing, dalam hal kapalnya melakukan pelintasan. Meskipun demikian suatu imbalan terhadap pelayanan jasa dapat diklaim oleh negara pantai, karena telah memberikan pelayanan khusus kepada kapal asing itu sewaktu mengadakan pelintasan. Hal ini sesuai dengan Pasal 26 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Perbuatan-perbuatan atau tindak pidana di atas kapal asing selama tidak mengganggu keamanan negara pantai, maka hal ini tidak akan menimbulkan permasalahan. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwa gangguan terhadap keamanan negara pantai yang dilakukan oleh sebuah kapal niaga asing yang sedang melintas di suatu laut teritorial negara lain (negara pantai), mengakibatkan dapat diterapkannya yurisdiksi hukum pidana negara pantai. Dengan demikian lintas yang dilakukan oleh kapal niaga asing harus bersifat damai.

Hak lintas damai di laut wilayah telah diatur dalam Pasal-pasal 17, 18, 20 dan 21 Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Pengertian lintas damai diatur dalam Pasal 19. Dalam ketentuan pasal tersebut ternyata pengaturan tentang lintas damai dalam Konvensi Hukum Laut PBB 1982 telah diuraikan secara limitatif tidak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 14 Konvensi Jenewa 1958 tentang laut wilayah dan Zona Tambahan.

Negara pantai dapat menerapkan yurisdiksi negaranya terhadap kapal yang melakukan lintas dan di dalamnya terjadi tindak pidana, apabila ketentuan-ketentuan Pasal 27 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 terpenuhi. Dalam Pasal 27 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 tentang yurisdiksi pidana di atas kapal asing menentukan bahwa yurisdiksi pidana Negara pantai tidak dapat diterapkan di atas kapal asing yang melintasi laut wilayah untuk menangkap siapapun atau untuk melakukan penyidikan yang berkaitan dengan kejahatan apapun yang dilakukan di atas kapal selama lintas damai, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- (a) apabila akibat kejahatan dirasakan di Negara pantai;
- (b) apabila kejahatan itu termasuk jenis kegiatan yang mengganggu kedamaian Negara pantai atau ketertiban laut wilayah;
- (c) apabila nahkoda kapal, wakil diplomatik atau pejabat konsuler Negara bendera meminta bantuan penguasa setempat;

(d) apabila tindakan dilakukan untuk menumpas perdagangan gelap narkoba atau bahan psycotropis.

Pengaturan tersebut di atas tidak mempengaruhi hak Negara pantai untuk mengambil langkah berdasarkan undang-undangnya untuk melakukan penangkapan atau penyidikan di atas kapal asing yang melintasi laut teritorialnya setelah meninggalkan perairan pedalaman.

Dalam kaitannya pengaturan tersebut di atas, apabila nahkoda meminta, Negara pantai harus memberitahukan kepada perwakilan diplomatik atau konsuler Negara bendera sebelum melakukan setiap tindakan dan harus membantu hubungan antar pejabat tersebut dengan awak kapal. Dalam keadaan darurat pemberitahuan ini dapat disampaikan sewaktu tindakan tersebut dilakukan.

Negara pantai tidak boleh menghalang-halangi pelayaran damai melalui laut wilayah, dan perairan nusantara yang sebelum berlakunya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 merupakan laut lepas. Negara pantai diwajibkan untuk membuat pengumuman seperlunya mengenai hal-hal yang menyangkut bahaya navigasi yang diketahui ada dalam perairan teritorial.

Hanya bilamana pelayaran tidak dipandang damai lagi, barulah negara pantai dapat turun tangan dan dapat menerapkan yurisdiksi pidananya di dalam hal-hal seperti dalam Pasal 21 Konvensi Hukum Laut PBB 1982. Pasal 21 menyatakan bahwa kapal-kapal asing yang melaksanakan hak lintas damai harus menyesuaikan diri dengan undang-undang dan peraturan yang dikeluarkan oleh negara pantai.

Dengan demikian dasar yuridis penerapan pidana terhadap kapal asing yang menggunakan hak lintas damai yaitu Pasal 27, 24 dan 52 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

**Contoh :**

Penahanan Anak Buah Kapal Niaga 47 yang berbendera Indonesia oleh pemerintah Seul di Korea Selatan. Nahkoda kapal Niaga 47 Nashirin beserta 3 Anak Buah Kapal telah ditangkap dan dipenjarakan di kota Inchon, sedangkan 20 orang Anak Buah Kapal lainnya disandera di atas kapal Niaga 47 tersebut yang disita oleh pemerintah Seul sejak bulan Desember 1990.

Penahanan terhadap nahkoda dan ketiga anak buah kapal Niaga 47 berbendera Indonesia tersebut dilakukan, karena mereka telah dituduh melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan laut. Sebab mereka telah membuang kotoran minyak sebanyak 104 ton ke laut sehingga mencemari perairan Inchon. Benar dan tidaknya tuduhan terhadap para anak buah



kapal Niaga 47 yang telah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan laut, hal ini memerlukan pembuktian di Pengadilan.

Namun dalam kasus tersebut, nampak bahwa penerapan Pasal 27 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 digunakan oleh pemerintah Seul untuk menerapkan pidananya. Sebab tindak pidana yang dilakukan merupakan perbuatan yang diklasifikasikan sebagai jenis tindak pidana yang akibatnya mengganggu keamanan negara pantai atau akibat tindak pidananya meluas ke negara pantai yaitu dengan tercemarnya perairan Inchon.

Selanjutnya syarat-syarat penerapan hukum pidana negara pantai terhadap kapal asing yang melakukan pelintasan di laut wilayah sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dapat dikecualikan apabila :

- 1) kejahatan yang dilakukan merupakan kejahatan narkotika;
- 2) tindak pidananya terjadi pada saat kapal berangkat dari pelabuhan menuju laut lepas;
- 3) tindak pidananya terjadi pada saat kapal berhenti di laut wilayah, tetapi bukan karena keadaan darurat.

Pengecualian tersebut merupakan pemberian hak sepenuhnya terhadap negara pantai untuk menerapkan yurisdiksi pidana terhadap perbuatan yang dilakukan di atas kapal asing yang sedang melakukan pelintasan dalam batas pengertian Pasal 27 Konvensi Hukum Laut PBB 1982.

Pada pengecualian yang pertama yaitu khususnya terhadap tindak pidana narkotika, maka negara pantai berhak melakukan penangkapan meskipun kejahatan narkotika itu dilakukan di atas kapal asing yang melakukan pelintasan tanpa memasuki perairan pedalaman (menuju laut lepas). Hal ini disebabkan dengan melakukan kejahatan narkotika (misal kapal tersebut mengangkut narkotika secara ilegal), meskipun narkotika tersebut akan dikirim ke negara ketiga, maka hal ini sudah menunjukkan adanya pelanggaran terhadap sifat damai dari penggunaan hak lintas damai itu sendiri.

Pengecualian kedua dan ketiga yaitu tindak pidana yang terjadi pada saat kapal meninggalkan pelabuhan menuju ke laut lepas dan tindak pidana yang terjadi pada saat kapal berhenti di laut wilayah bukan karena keadaan darurat, hal ini diibaratkan seakan-akan kapal masih berada di pelabuhan. Kondisi kapal yang berlabuh di suatu pelabuhan asing, secara hukum kapal tersebut berada dan tunduk sepenuhnya terhadap peraturan negara pantai.

Berdasarkan uraian di atas, maka yurisdiksi ekstra teritorial yang dimiliki oleh kapal asing yang melakukan lintas di laut wilayah dibatasi oleh adanya Pasal 27 Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yaitu apabila tindak pidana yang dilakukan di atas kapal tersebut : 1) akibatnya meluas ke negara pantai, 2) jenis tindak pidananya mengganggu keamanan negara pantai. 3) ada permintaan dari nahkoda untuk menangani kasus di atas kapalnya, 4) tindak pidana narkotika.

Di samping itu, pembatasan yang mengurangi hak yurisdiksi ekstra teritorialnya adalah apabila pelayarannya tidak sesuai dengan prinsip penggunaan hak lintas damai, yaitu pelayarannya tidak bersifat damai. Uraian terinci mengenai hal ini telah dibahas di muka.

Pengaturan tentang hak lintas damai terhadap kapal niaga ini juga berlaku bagi kapal niaga yang melakukan hak lintas alur laut kepulauan ("archipelagic sea-lane passage") di perairan kepulauan (nusantara). Hal ini memang penting untuk diperhatikan bagi negara Indonesia sebagai negara nusantara.

Selanjutnya pengaturan tersebut juga berlaku bagi kapal niaga yang melakukan lintas transit di selat yang digunakan untuk pelayaran internasional sebagaimana selat Malaka, sebab berdasarkan ketentuan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 kedaulatan selat tersebut ada di negara tepi ("reparian state"). Dengan demikian dalam penegakan hukumnya Indonesia harus bekerjasama dengan Malaysia dan Singapura, mengingat selat Malaka milik ketiga negara tepi tersebut.

### **3. Yurisdiksi ekstra teritorial di udara**

Kejahatan penerbangan dapat terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai berikut :

- a. Pembajakan pesawat udara yang dilakukan pada saat penerbangan baik di atas laut lepas atau wilayah negara lain;
- b. Pembajakan, penyanderaan dan tindakan lain yang ditujukan kepada penumpang pesawat baik yang dilakukan dalam pesawat untuk dipaksa mendarat di pelabuhan suatu negara;
- c. Tindakan sabotase atau tindakan lain yang membahayakan keselamatan penerbangan sebelum pesawat dalam penerbangan.

Upaya utama untuk mengatasi masalah kejahatan penerbangan yaitu dengan dikeluarkannya Konvensi Tokyo 14 September 1963 tentang pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan tertentu lainnya yang dilakukan terhadap pesawat udara.

Tujuan Konvensi Tokyo 1963 adalah untuk menjamin bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan di atas pesawat udara yang sedang dalam penerbangan atau di laut lepas dapat diadili atas kejahatan yang dilakukannya meskipun kejahatan tersebut terjadi di atas laut lepas. Pengadilan yang berwenang dalam hal ini adalah pengadilan negara tempat asal dari kebangsaan pesawat udara tersebut, namun negara tersebut harus menjadi peserta Konvensi.

Penerapan yurisdiksi menurut Pasal 3 Konvensi Tokyo 1963 dapat dilakukan tidak hanya oleh negara tempat pesawat udara terdaftar, namun juga oleh negara lain bukan "registration state" untuk melaksanakan yurisdiksinya apabila negara tempat pesawat udara terdaftar tidak mau menerapkan yurisdiksinya.

Usaha lain dalam rangka penanggulangan kejahatan penerbangan yaitu dengan dihasilkannya Konvensi Den Haag 1970. Konvensi ini dimaksudkan sebagai penyempurnaan Konvensi Tokyo 1963 yang dianggap tidak sempurna guna menanggulangi pembajakan udara<sup>8)</sup>.

Dalam Konvensi Den Haag 1970 jangka waktu pembajakan udara dihitung sejak semua pintu luar pesawat udara ditutup pergerakan ("taxiing") pesawat udara sampai saat pesawat udara mendarat dan semua pintu luar pesawat udara dibuka untuk kepentingan turunnya penumpang.

Penyempurnaan lain Konvensi Den Haag 1970 terhadap Konvensi Tokyo 1963 yaitu menurut Konvensi Den Haag 1970 unsur paksaan tidak saja berupa paksaan fisik saja, melainkan dapat berupa ancaman atau intimidasi. Sepanjang mengenai pengertian pembajakan udara, pada dasarnya Konvensi Den Haag sama dengan Konvensi Tokyo 1963.

Penyempurnaan pemberantasan tindak pidana penerbangan adalah melalui Konvensi Montreal 1971. Konvensi ini mengatur tentang Pemberantasan Tindakan-tindakan Melawan Hukum yang membahayakan Keselamatan Penerbangan Sipil. Konvensi tersebut ditujukan sarana penerbangan sipil yang dijadikan sebagai sasaran kejahatan udara.

Para pelaku pembajakan udara menyadari bahwa dengan adanya Konvensi Tokyo 1963 dan Konvensi Den Haag 1970, ruang gerak mereka semakin sempit oleh karena itu, mereka mengalihkan sasarannya berupa sabotase atau perbuatan-perbuatan melawan hukum lainnya yang mengancam keselamatan penerbangan sipil, misalnya merusak kabel, alat navigasi udara, kantor perusahaan maupun pelabuhan udara dan lain-lain.

---

<sup>8)</sup> K. Martono, Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa, Alumni Bandung, 1987, halaman 151.

Sebagai reaksi dari jenis kejahatan ini, ICAO mengesahkan Konvensi Montreal 1971 guna menanggulangnya. Oleh karena konvensi tersebut bukan merupakan kejahatan di bidang pembajakan udara, maka konvensi ini tidak memuat unsur-unsur pembajakan udara<sup>9)</sup>.

Yurisdiksi tindak pidana penerbangan ditetapkan oleh negara peserta Konvensi Montreal 1991 dalam Pasal 5 Konvensi Montreal 1971<sup>10)</sup>.

### III. KESIMPULAN

Pembahasan tentang yurisdiksi berkaitan erat dengan pembahasan kedaulatan. Dalam kaitannya dengan kompetensi hukum, kedaulatan diartikan kewenangan memaksakan pentaatan hukum dalam segala hal (aspek) yang sering disebut dengan istilah "general jurisdiction". Sedangkan yurisdiksi diartikan kewenangan memaksakan pentaatan hukum dalam hal-hal tertentu ("particular aspect").

Dalam pembahasan tentang kompetensi yurisdiksional kita mengenal yurisdiksi sipil dan yurisdiksi pidana. Dalam perkembangannya dewasa ini ternyata terjadi perluasan yurisdiksi pidana. Perluasan yurisdiksi pidana di suatu wilayah negara menyangkut pembahasan perluasan yurisdiksi pidana berdasarkan asas teritorial yaitu yurisdiksi ekstra teritorial di darat, yurisdiksi ekstra teritorial di laut dan yurisdiksi ekstra teritorial di udara.

Yurisdiksi ekstra teritorial di darat menyangkut teori dalam hukum diplomatik yang kita sebut dengan "extra territoriality theory" yang menyebabkan timbulnya dua yurisdiksi yaitu yurisdiksi teritorial yang dimiliki negara penerima dan yurisdiksi teritorial yang dimiliki negara pengirim.

Yurisdiksi ekstra teritorial di laut meliputi yurisdiksi ekstra teritorial kapal asing di pelabuhan, yurisdiksi ekstra teritorial kapal asing di perairan pedalaman, yurisdiksi ekstra teritorial kapal asing di laut wilayah, yurisdiksi ekstra teritorial kapal asing di perairan nusantara dan yurisdiksi ekstra teritorial kapal asing di selat yang digunakan pelayaran internasional.

Yurisdiksi ekstra teritorial di udara diatur oleh Konvensi Tokyo 1963, Konvensi Den Haag 1970 dan Konvensi Montreal 1971.

---

<sup>9)</sup> Ibid, halaman 152.

<sup>10)</sup> Ibid, halaman 326 - 327.

### DAFTAR PUSTAKA

- Akehurst, Michael, *A Modern Introduction to International Law*, Fourth Edition, London, George Allen and Unwin, Boston, Sydney, 1982.
- Brownlie, Ian, *Principles of Public International Law*, Clarendon Press-Oxford, 1979.
- Departemen Luar Negeri, *Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982*, Direktorat Jenderal Perjanjian Internasional, 1983.
- Green, Maryan, N.A., *International Law of Peace*, Macdonald and Evans, London, 1982.
- K. Martono, *Hukum Udara, Angkutan Udara dan Hukum Angkasa*, Alumni, Bandung, 1987.
- M. Cherif Bassiouni, *International Criminal Law*, Transnational Publishers, Inc., Dobbs Ferry, New York, 1986.
- Myres S. McDougal, and W. Michael Reisman, *International Law in Contemporary Perspective, the Public Order of the World Community*, Mineola, New York, The Foundation Press, Inc. 1981.
- Wasito, *Konvensi-Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler dan Hukum Perjanjian/Traktat*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 1984.
- Yasin Tasyrif, *Hukum Pidana Internasional*, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, BPKM Semarang, 1998.